



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO

Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto  
Telp : (0321) 5286644  
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id  
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 250/PM.00.02/K.JI-15/11/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Mojokerto, 13 November 2023

**Yth. KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO**

di -

MOJOKERTO

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

#### **B. Imbauan**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam melakukan Pengawasan dan melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto, maka Bawaslu Kabupaten Mojokerto menghimbau kepada KPU Kabupaten Mojokerto untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Mojokerto memberitahukan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya;
- b. KPU Kabupaten Mojokerto Melaksanakan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sesuai dengan prinsip, yaitu; a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil; c. Berkepastian Hukum; d. Tertib; e. Terbuka; f. Prporisional; g. Profesional; h. Akuntabel; i. Efektif; j. Efisien, dan k. Aksesibel;
- c. Melakukan koordinasi yang baik dengan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan pihak-pihak terkait agar proses Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dapat berjalan dengan baik;

- d. Memastikan Kelayakan dan Keamanan Gudang Penyimpanan Logistik  
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan  
Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan  
Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat Imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya  
disampaikan terima kasih.

  
KETUA,  
  
DODY FAIZAL

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa timur
2. Arsip